

KEDUDUKAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN PERUNDANG – UNDANGAN TERHADAP PRODUK PERBANKAN

Anthonius Adhi Soediby

anthoniusadhi@gmail.com

Agustin Widjiastuti

agustin_natsuko@yahoo.com

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pelita Harapan Surabaya

Abstrak

Posisi perbankan dalam lalu lintas keuangan memberikan arti penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara, begitu pentingnya sehingga kelancaran aktifitas lalu lintas keuangan menentukan ketahanan ekonomi sebuah negara yang berujung pada ketahanan nasional. Melihat penting sektor lalu lintas keuangan ini maka negara yang diwakili oleh pemerintah mengambil langkah membentuk sebuah lembaga tinggi negara yang melakukan pengawasan, pembinaan dan pembuat regulasi baik dibidang moneter, lalu lintas pembayaran, dan perbankan. Lembaga ini adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki fungsi menyeluruh dalam menjaga kelancaran dan stabilitas ekonomi Indonesia secara menyeluruh dan terpadu. Namun sejak tahun 2011, Bank Indonesia diambil sebagian kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perbankan dengan beridirinya Otoritas Jasa Keuangan. Dengan berkurangnya kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka diperlukan cara bagi Bank Indonesia agar tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga stabilitas ekonomi negara, terutama dalam menghadapi permasalahan – permasalahan yang timbul didalam ruang lingkup kewenangannya, maupun diluar lingkup kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak saling tumpang tindih dalam menjalankan kewajibannya, melainkan secara sinergi dan terintegrasi antar lembaga dengan melakukan koordinasi dalam segala lini agar dapat menjangkau bidang – bidang maupun pihak – pihak yang terlibat dalam lalu lintas keuangan dan ekonomi, baik dengan sisi regulasi maupun pengawasan dan pembinaannya.

Kata Kunci : koordinasi antar lembaga tinggi negara, lembaga perbankan, regulasi perbankan.

Abstract

Banking position in financial traffic gives importance to the economic development of a country, so important that the smoothness of the activity of financial traffic determines the economic resilience of a country that leads to national resilience. Seeing the importance of this sector of financial traffic, the state represented by the government took steps to form a state high institution that conducts supervision, guidance and regulators in the field of

monetary, payment, and banking. This institution is Bank Indonesia. Bank Indonesia has a comprehensive function in maintaining the smoothness and stability of the Indonesian economy as a whole and integrated. However, since 2011, Bank Indonesia has taken part of its authority in conducting banking supervision and supervision by the Financial Services Authority. With the lack of authority possessed by Bank Indonesia by the Financial Services Authority, it is necessary for Bank Indonesia to continue functioning as a guardian of the state's economic stability, especially in the face of problems arising within the scope of its authority, or outside its scope of authority. The research method used is normative juridical that is effort to find problem solving by researching and reviewing positive law norm by doing library study. The results of the study show that Bank Indonesia and the Financial Services Authority do not overlap in carrying out their obligations, but in synergy and integrated among institutions by coordinating on all fronts in order to reach the areas and parties involved in financial and economic traffic, both with regulation side and supervision and guidance.

Keywords: coordination among state high institutions, banking institutions, banking regulations

**Anthonius Adhi Soedibyo, Agustin Widjiastuti Dosen Fakultas Hukum Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada dua undang – undang utama yang berlaku bagi perbankan Indonesia. Yang pertama adalah undang – undang yang mengatur bank sentral . yang kedua adalah undang – undang yang mengenai perbankan.

Bank Sentral, mula – mula diatur dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Terkait dengan posisi yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional dalam hal perekonomian negara baik dalam melayani pemerintahan negara maupun dunia keuangan dan perbankan di Indonesia, posisi Bank Sentral sebagai Lembaga Tinggi Negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan melakukan fungsi regulasi terhadap kebijakan moneter sebuah negara, adalah aspek penting dalam tercapainya cita-cita stabilitas ekonomi pada sebuah negara. Stabilitas ekonomi yang kemudian berujung pada tercapainya cita-cita

bernegara dalam upaya mendorong terciptanya general welfare dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dari Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia.

Fungsi intermediasi yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan, dimana dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam lalu lintas pembayaran dan pembiayaan dalam rangka pembangunan nasional, dan oleh sebab itu negara sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam perkembangan dibidang sektor jasa keuangan dengan memberikan kerangka peraturan dan pihak yang mengawasi terlaksananya peraturan tersebut.

Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah dibentuknya lembaga pengawas pada jasa keuangan, maka pada tanggal 22 November 2011 diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) . Lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan, maka peran serta Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan

Bank beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

OJK sendiri dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan juga mampu melindungi kepentingan kepentingan konsumen dan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 UU No.21 Tahun 2011.

OJK dibentuk dengan dan dilandasi dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akutanbilas, pertanggung jawaban,

transparansi dan kewajaran (fairness)¹.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas – asas sebagai berikut :

1. Asas independensi yakni independensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan per undangan – undangan yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan per undang – undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan.
3. Asas Kepentingan umum, yakni asas yang memebela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta

rahasia Negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan.

5. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
6. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dan untuk menjalankan tugasnya, OJK diberikan berbagai wewenang sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 UU No 21 Tahun 2011 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan

¹ Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke-2, April 2015 Hal 3-4

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

3. sistem informasi debitur;

4. pengujian kredit (*credit testing*); dan

5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;

2. tata kelola bank;

3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. pemeriksaan bank.

Kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan telah diatur didalam Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011, sedangkan ruang lingkupnya diatur didalam Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 yang isinya menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;

2. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal; dan

3. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan,, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dengan beralihnya kewenangan – kewenangan tersebut dari Bank Indonesia kepada OJK, maka sebagian tugas Bank Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yakni :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

pada huruf c telah beralih kepada OJK.

Pengalihan tugas mengatur dan mengawasi bank oleh OJK memiliki dampak tidak adanya akses langsung Bank Indonesia pada bank – bank yang sebelumnya berada dibawahnya, sehingga dibutuhkan perangkat aturan yang mendukung Bank Indonesia agar dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya pada bidang – bidang yang mendukung dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terutama nasabah dan/atau konsumen salah satunya adalah menyangkut keamanan serta kerahasiaan data atau informasi nasabah

dan/atau konsumen yang dikenal dengan istilah “rahasia bank”.

Rahasia Bank atau *Bank Secrecy* dikenal sebagai suatu bentuk yang umum dalam dunia perbankan, baik secara nasional maupun internasional. Di Amerika Serikat bentuk rahasia bank dikenal dengan istilah *Financial Privacy*. Rahasia bank tidak berbeda dengan jauh dengan rahasia tentang kondisi pasien yang dipegang teguh oleh seorang psikolog. Dimana bila rahasia tersebut tidak dipegang teguh oleh sang psikolog, maka bocornya data atau informasi pasien tersebut dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata.

Bahwa untuk melindungi sebuah informasi secara legal dan memiliki dasar serta alasan yang mendukungnya, dikenal adanya istilah hukum kerahasiaan. Hukum kerahasiaan sendiri bisa didefinisikan sebagai kaidah – kaidah pengakuan terhadap perlindungan rahasia bagi subyek maupun badan hukum. Kaidah – kaidah mengenai hukum kerahasiaan dapat dilihat melalui berbagai aspek hukum baik itu dibidang perdagangan kita mengenal dengan istilah Rahasia

Dagang, dibidang perusahaan kita mengenal Rahasia Perusahaan, bahkan di bidang ketatanegaraan kita mengenal istilah Rahasia Negara.

Terdapat dua teori mengenai rahasia bank :

1. Teori Rahasia Bank yang bersifat Mutlak merupakan teori yang beranggapan bahwa rahasia bank mengenai keterangan nasabah dan catatan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa kecuali dan pembatasan dengan alasan apapun terhadap kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidaklah boleh diungkapkan.
2. Teori Rahasia Bank yang bersifat Relatif adalah teori yang beranggapan bahwa rahasia bank mengenai keterangan nasabah dan catatan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang – undang, rahasia bank mengenai keterangan dan catatan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka.

Bahwa telah menjadi praktek yang umum dilakukan oleh perusahaan

ritel atau *merchant* yang menerima pembayaran dari transaksi non tunai dengan melakukan penggesekan ulang sebuah Kartu Debit milik konsumen (*double swipe*), yakni menggesekkan Kartu Debit tersebut pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) untuk memperoleh pembayaran dari rekening konsumen tersebut dan setelah itu menggesekkan lagi Kartu Debit tersebut pada mesin kasir untuk mendapatkan data konsumen yang melakukan transaksi non tunai tersebut.

Pada tanggal 5 September 2017, Bank Indonesia mengeluarkan sebuah pernyataan yang melarang kepada pihak pengusaha ritel melakukan praktek *double swipe* tersebut untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan informasi kartu.²

B. Perumusan Masalah

Latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah

² BI Larang Kartu Kredit Digesek Dua Kali, <https://finance.detik.com/moneter/d-3629580/bi-larang-kartu-kredit-digesek-dua-kali>, diakses tertanggal 10 September 2017

“Bagaimanakah Kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perundang-undangan sebagai pihak pembuat regulasi di bidang transaksi non tunai produk perbankan?”

II. PEMBAHASAN

Secara umum perlu dipahami latar belakang lahirnya OJK dengan adanya UU No. 21 Tahun 2011 adalah diperolehnya sebuah lembaga yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan non bank, seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.³

Sebelum adanya OJK, pengawasan di bidang jasa industri keuangan berjalan terpisah dibawah dua (2) regulator, yakni Bank Indonesia yang mengawasi serta mengatur perbankan dan Bapepam-LK (Lembaga Keuangan) yang mengawasi bidang industri pasar modal dan industri keuangan non-bank.

Secara kelembagaan, Bank Indonesia dan OJK berada diluar pemerintah, yang artinya Bank Indonesia dan OJK tidaklah termasuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif, namun bukan berarti eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah tidak memiliki hubungan koordinasi dengan kedua lembaga ini.

Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK ini dilakukan dalam rangka membentuk komitmen bersama terhadap pelaksanaan kebijakan guna memelihara stabilitas perekonomian dan memperkuat daya tahan perekonomian Indonesia.

Koordinasi semacam ini kerap dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK dengan berbagai lembaga dan instansi pemerintah, seperti yang dilakukan melalui pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) dengan penandatanganan Charter atau Piagam Forum Sistem Pembayaran Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2015 di Jakarta, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, OJK, bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian

³ Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke-2, April 2015 Hal 2

Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.⁴

Sebagai regulator diseluruh bidang industri keuangan perbankan, non-bank dan pasar modal, pihak OJK pun telah melahirkan banyak peraturan – peraturan, yang disebut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berfungsi sebagai regulasi atau peraturan yang memberikan rambu – rambu aturan main didalam sektor jasa keuangan yang dahulunya diatur didalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Sifat dari POJK ini sendiri lebih pada menyempurnakan PBI daripada mengganti atau meniadakan keberadaan PBI. Hal ini dapat dilihat POJK – POJK yang dikeluarkan oleh OJK sejak awal berdirinya lembaga ini, contohnya POJK pertama yang dikeluarkan oleh OJK adalah POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang berisi tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun dapat juga ditemui adanya POJK yang mengatur tentang hal yang telah diatur didalam PBI, yakni POJK Nomor 34/POJK.03/2016 yang berisi tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan PBI Nomor 15/12/PBI/2013 yang juga mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Dengan membandingkan kedua peraturan yang dikeluarkan kedua lembaga diatas, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan khususnya terhadap sektor perbankan tidak berdiri sendiri, melainkan tetap berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

Hubungan dan koordinasi ini ditegaskan pada Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2011, dimana OJK diwajibkan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia contohnya dalam kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sinergisitas terhadap sistem informasi perbankan yang terpadu, penerimaan dana valuta asing dan hal lainnya.

⁴ Tingkatkan Koordinasi, BI Bersama 3 Kementerian dan OJK Bentuk Forum Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Bersama-Kemestrian-dan-OJK-Forum-SP.aspx> diakses tanggal 31 November 2017

Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam sistem ekonomi di Indonesia tidaklah dikebiri dengan keberadaan OJK, justru mengurangi beban tugas Bank Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UU No.23 Tahun 1999.

Mengacu pada kedudukan Bank Indonesia terhadap kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan khususnya, maka Bank Indonesia tetap memiliki akses dan kewenangan terhadap sektor perbankan (Pasal 40 UU No.21 tahun 2011) terutama apabila berkaitan dengan beban tugasnya yang masih tetap berada dalam kewenangan Bank Indonesia yakni sebagai regulator dan menjaga sistem pembayaran di Indonesia, maka Bank Indonesia memiliki hak dan kewenangan terhadap produk perbankan yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

Bahwa seperti diketahui bersama, Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (Pasal 1

angka 6 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004).

Bahwa oleh karena masalah tentang sistem pembayaran yang merupakan kewenangan Bank Indonesia lebih didasari oleh kepentingan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya seperti yang dicantumkan pada Pasal 8 UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan untuk itu Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran sebagai dasar hukum maupun regulasi pelaksanaan sistem pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara sistem pembayaran.

Bila dilihat secara tersurat maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa PBI No. 16/1/PBI/2014 merupakan produk dari Bank Indonesia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen jasa sistem pembayaran dari praktek sistem pembayaran yang menyimpang dan merugikan kepentingan konsumen sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu, didalam PBI No. 16/1/PBI/2014 ini diatur mengenai siapa saja pihak –

pihak yang berkaitan tentang sistem pembayaran di Indonesia, baik posisi dari Bank Indonesia maupun pihak penyelenggara dan konsumen sistem pembayaran.

Pada Pasal 1 angka 3 PBI No. 16/1/PBI/2014 disebutkan “Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Konsumen adalah setiap pihak individu yang memanfaatkan jasa Sistem Pembayaran dari Penyelenggara untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan”. Sementara pengertian tentang siapakah Penyelenggara yang dimaksud didalam Pasal 1 angka 3 tersebut diatur pada angka berikutnya, yakni dalam Pasal 1 angka 4 PBI No. 16/1/PBI/2014 yang isinya menyebutkan “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin Bank Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PBI No. 16/1/PBI/2014 dapat dilihat bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Keuangan adalah Bank atau lembaga selain Bank yang telah memperoleh izin

dari Bank Indonesia sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004. Pemberian izin dari Bank Indonesia mengindikasikan kewenangan langsung Bank Indonesia terhadap pihak penyelenggara jasa sistem keuangan yakni bank dan lembaga lain non bank yang merupakan pihak – pihak yang pada dasarnya dibawah pembinaan dan pengawasan OJK.

Pelarangan praktek *double swipe* yang dilakukan Bank Indonesia kepada perusahaan ritel dan *merchant* di Indonesia merupakan kewenangan dari Bank Indonesia dalam menegakkan regulasi yang dikeluarkan olehnya yakni pengaturan mengenai penggesekan ganda kartu non tunai telah diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Pembayaran.

Tujuan utama pelarangan praktek *double swipe* oleh Bank Indonesia adalah dalam rangka menjalankan kewajiban dunia perbankan terhadap nasabah dan/atau

konsumen jasa sistem pembayaran, yakni menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi nasabah dan/atau konsumen, yang lebih dikenal dengan istilah “Kerahasiaan Bank”

Pengertian “keterangan” meliputi semua data dan informasi mengenai diri dan keuangan nasabah penyimpan yang diketahui oleh dan tercatat di bank dan wajib dirahaisakan. Kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan dananya disimpan di bank atau memanfaatkan jasa bank apabila ada jaminan terhadap nasabah bahwa bank akan merahasiakan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, tentu saja sepanjang tidak dikecualikan dalam undang-undang.⁵

Istilah Kerahasiaan Bank diatur pada Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan

dan simpanannya. Sedangkan dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Pemahaman akan rahasia bank sendiri harus dipahami secara luas sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lainnya terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, pemberantasan korupsi dan perpajakan. Namun diluar dari itu tentunya menjadi kewajiban pihak perbankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data atau informasi nasabah dan/atau konsumen yang menjadi pengguna jasa sistem pembayaran.

Bahwa dengan perangkat peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar keberadaan dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan OJK sebagai lembaga yang mengatur dan melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan tidak menghalangi kedua lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

⁵ Abdulkadir Muhammad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hal.76

Dengan cara melakukan koordinasi kepada OJK sebagai pihak yang mengatur dan mengawasi sektor perbankan, sehingga kewenangan Bank Indonesia dapat menjangkau bank sebagai pihak yang mengeluarkan produk kartu kredit dan kartu debit, serta pihak perusahaan ritel dan merchant yang menerima pembayaran transaksi non tunai dengan memanfaatkan mesin EDC.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan khususnya perbankan tidaklah mengurangi kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral, melainkan membantu tugas Bank Indonesia.

Walaupun OJK telah mengambil sebagian tugas dari Bank Indonesia, namun Bank Indonesia tetap memiliki akses ke perbankan dan pihak lain dengan kewenangannya yang masih melekat, terutama di bidang sistem pembayaran. Sehingga dalam rangka penegakan regulasi sistem

pembayaran, Bank Indonesia tinggal melakukan koordinasi saja kepada OJK.

B. Saran

Perlu lebih disosialisasikan kepada masyarakat tentang kedudukan dan kewenangan Bank Indonesia terutama setelah lahirnya OJK berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 sehingga masyarakat tidak menganggap telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara Bank Indonesia dengan OJK.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014. Mengelola Bank Komersial, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2015, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi 2, Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 yang juga mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor
16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan
Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor
18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan
Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
34/POJK.03/2016 yang berisi tentang
Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank Umum.

BI Larang Kartu Kredit Digesek Dua
Kali,

<https://finance.detik.com/moneter/d-3629580/bi-larang-kartu-kredit-digesek-dua-kali>, diakses tertanggal
10 September 2017

Tingkatkan Koordinasi, BI Bersama 3
Kementerian dan OJK Bentuk Forum
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran,
<http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Bersama-Kementrian-dan-OJK-Forum-SP.aspx> diakses tanggal 31
November 2017